

Izin Mendirikan Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah
2. Studi Kelayakan
3. Master Plan
4. Detail Engineering Design
5. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
6. Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
7. izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonatie/HO)
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Rekomendasi dari Pejabat berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA


**DPMPTSP NAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

15 Hari

1 Hari Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan Berkas

12 Hari Permintaan Pertimbangan Teknis Pemeriksaan Lokasi

1 Hari Proses

1 Hari Penandatanganan Izin / SK dan Penyerahan Izin / SK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Telpon / Fax : (0527) 62180

Surat Pengaduan melalui Kotak Surat / Saran atau Loker Pengaduan yang sudah disediakan

Sms SP4N LAPOR! Dengan Format HSUlsi Aduan Kirim Ke 1708 atau langsung ke website www.lapor.go.id

Email : pengaduan.dpmptpsnaker.hsu@gmail.com

Rekomendasi dari Dinas Kesehatan